

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

Nomor : Kd.28.05 / 04/ PP.00.4 / 682. / 2006
Perihal : Pemberian Piagam Pendirian Kepada Raudhatul Athfal

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan piagam pendirian terhadap Raudhatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam pendirian sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR Nomor II / MPR / 1998 Tentang GBHN.
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang pra sekolah.
 4. keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang program kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
 6. Keputusan Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 250A / 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Tangerang Nomor Mi / KA. 010.1 / 33 / 1986 tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Raudhatul Athfal yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di berikan Kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti di maksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam Pendirian sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu keasatuan dalam keputusan Ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kakanwil Dep Agama Prop Banten, cc Kabid Mapenda
2. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA NURUL IMAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Iman Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Maulana Hasanuddin Kp. Poris Indah Bulak RT. 01/10 No. 73 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 071/RA/VI/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin operasional kepada **RA NURUL IMAN** beralamat di Jl. Maulana Hasanuddin Kp. Poris Indah Bulak RT. 01/10 No. 73 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Pertama** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Kedua** : a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang

Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Duren Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.